



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang - 25163

Telepon. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085

Laman : www.unand.ac.id E-mail : office@unand.ac.id

Nomor : B/296/UN16.22/KM.05/2026

23 April 2026

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Panduan Pemilihan Bintang Aktivis Kampus (BAK)
dan BAK Bereputasi Universitas Andalas

Yth. Bapak/Ibu Wakil Dekan I

Di Lingkungan Universitas Andalas

Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka memberikan apresiasi serta penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang organisasi dan prestasi kemahasiswaan selama masa studinya, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Andalas telah menyusun panduan terbaru mengenai pemilihan **Bintang Aktivis Kampus (BAK) Bereputasi** dan **Bintang Aktivis Kampus Jalur Organisasi**.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan panduan teknis yang akan digunakan sebagai acuan bagi calon lulusan/wisudawan di tingkat Universitas maupun Fakultas. Terdapat beberapa poin krusial dalam aturan terbaru ini, di antaranya:

1. **Persyaratan Masa Studi** : Penerima penghargaan BAK dibatasi bagi mahasiswa dengan masa studi maksimal **5 tahun atau 10 semester**.
2. **Akademik (IPK)** : Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif **minimal 3,00**. Mahasiswa dengan IPK di bawah 3,00 tidak dapat dicalonkan meskipun memiliki poin organisasi yang tinggi.
3. **Mekanisme Seleksi Fakultas** : Seleksi tingkat fakultas dilakukan berdasarkan **usulan dari BEM Fakultas** dan wajib mendapatkan **persetujuan/validasi dari Pimpinan Fakultas** (Wakil Dekan I).
4. **Kategorisasi** : Pemisahan yang jelas antara jalur BAK Bereputasi (Nasional/Internasional) dan jalur Organisasi tingkat Universitas/Fakultas.

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mensosialisasikan panduan ini kepada calon lulusan di Fakultas masing-masing agar proses pendataan dan penganugerahan pada periode wisuda mendatang dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Kemahasiswaan

Dr. Eng. Ir. Dendi Adi Saputra M. S.T., M.T.
NIP 198712012012121004

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas (Sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I Universitas Andalas
3. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : B/296/UN16.22/KM.05/2026

Tanggal : 23 April 2026

Perihal : Panduan Pemilihan Bintang Aktivis Kampus (BAK) dan BAK Bereputasi Universitas Andalas

PANDUAN PEMILIHAN BINTANG AKTIVIS KAMPUS (BAK) UNIVERSITAS ANDALAS

I. Syarat Umum Calon Penerima (Wajib)

Setiap pendaftar, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, harus memenuhi kriteria dasar sebagai berikut:

- **Masa Studi:** Maksimal **5 tahun atau 10 semester**.
- **Akademik:** Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00.
- **Keanggotaan:** Melampirkan surat rekomendasi sebagai bukti keanggotaan lembaga mahasiswa (UKM, BEM, MPM, atau DPM atau level fakultas yang sejenis).
- **Validitas Berkas:** Semua kegiatan harus dibuktikan dengan Sertifikat/SK/Surat Tugas yang memiliki penomoran dan ditandatangani pembina/ketua.

II. Pembagian Jalur Penghargaan

1. Jalur Tingkat Universitas

Dikelola langsung oleh Direktorat Kemahasiswaan dan BEM KM UNAND untuk memberikan apresiasi pada skala makro universitas.

- **BAK Bereputasi:**
 - Ditujukan bagi wisudawan dengan rekam jejak pada tingkat **Nasional atau Internasional**.
 - Minimal pernah menjabat sebagai Presidium lembaga UKM tingkat Universitas.
 - Verifikasi akhir dilakukan oleh pihak Kemahasiswaan.
- **BAK Jalur Organisasi:**
 - **Jalur Khusus:** Diberikan langsung kepada Presiden/Wapres BEM, Ketua MPM, dan Ketua UKM Universitas.
 - **Jalur Umum:** Pengurus lembaga tingkat universitas lainnya berdasarkan akumulasi poin tertinggi.

2. Jalur Tingkat Fakultas

Dikelola oleh masing-masing Fakultas untuk memberikan apresiasi kepada aktivis di tingkat akar rumput Fakultas.

- **Mekanisme Usulan** : Calon penerima dipilih dan **diusulkan oleh BEM Fakultas** berdasarkan kontribusi mereka di lingkup internal fakultas atau departemen.
- **Proses Validasi** : Daftar usulan dari BEM Fakultas wajib ditelaah dan **disetujui oleh Pimpinan Fakultas** (Dekan atau Wakil Dekan I).
- **Aturan Eksklusivitas** : Wisudawan yang dinyatakan sebagai BAK tingkat Universitas **tidak diperbolehkan** menjadi BAK tingkat Fakultas.

III. Prosedur Penyerahan Berkas

1. **Pendaftaran** : Mahasiswa mengisi *Google Form* atau sistem pendaftaran yang sudah digunakan oleh Fakultas sesuai periode wisuda. *Google form* atau sistem pendaftaran disiapkan oleh masing-masing Fakultas/ BEM Fakultas/ BEM KM Universitas Andalas.
2. **Pengarsipan** : Berkas (SK/Sertifikat) dikumpulkan dalam satu tautan *Google Drive* dengan format penamaan yang ditentukan.
3. **Seleksi & Verifikasi**:
 - Tingkat Universitas diverifikasi oleh Kemahasiswaan.
 - Tingkat Fakultas diverifikasi oleh Pimpinan Fakultas atas usulan BEM Fakultas.
4. **Pengumuman** : Daftar kelulusan diumumkan paling lambat H-6 sebelum pelaksanaan wisuda.

IV. Hak dan Output bagi Penerima

- **Atribut** : Sertifikat penghargaan dan penampilan profil wisudawan pada saat upacara wisuda.
- **Publikasi** : Pemostingan profil prestasi di akun Instagram @ditmawaunand